

DAMPAK PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN TAX ALLOWANCE ATAS INVESTASI DAN RASIO PAJAK DI INDONESIA

Verren Arfani Lusiana¹, Hanauri Tasya Aisah², Meti Wijayanti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie,

Jakarta, Indonesia

*corresponding author

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang *tax holiday* dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang *tax allowance*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi arsip. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari sumber data yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintah negara Indonesia mengenai insentif pajak, investasi dan rasio pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diiterapkan kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance*, investasi di Indonesia mengalami peningkatan. Namun, diterapkannya *tax holiday* dan *tax allowance* belum dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia karena pemberian pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan mempengaruhi penerimaan pajak yang berdampak langsung pada rasio pajak di Indonesia.

Kata kunci: Insentif pajak, investasi, rasio pajak, *tax allowance*, *tax holiday*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact on investment and tax ratios in Indonesia after the issuance of the Minister of Finance Regulation Number 150/PMK.010/2018 concerning tax holidays and Government Regulation Number 78 of 2019 concerning tax allowances. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of archive studies. This study uses secondary data sources taken from data sources published by government agencies and non-governmental institutions of the Indonesian state regarding tax incentives, investment and tax ratios. The results of this study indicate that after the implementation of the tax holiday and tax allowance policies, investment in Indonesia has increased. However, the implementation of tax holidays and tax allowances has not been able to increase the tax ratio in Indonesia because the provision of income tax reductions and exemptions affects tax revenue which has a direct impact on the tax ratio in Indonesia.

Keywords: investment, tax incentives, tax allowance, tax holiday, tax ratio,

PENDAHULUAN

Investasi adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Walaupun investasi tidak secara instan dapat berkontribusi bagi pembangunan negara, namun pemerintah masih terus berusaha untuk menarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan dana dan membangun bisnis di Indonesia. Hal ini mengakibatkan persaingan untuk menarik para penanam modal dari luar negeri maupun dari dalam negeri semakin terasa. Salah satu program yang pemerintah jalankan adalah dengan membuat beberapa kebijakan pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance*.

Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang diperuntukkan untuk perusahaan yang baru berdiri terkait kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan pada periode tertentu. *Tax allowance* merupakan pengurangan pajak penghasilan yang diukur berdasarkan besar jumlah investasi yang diberikan (online-pajak.com).

Kebijakan *tax holiday* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan kebijakan *tax allowance* pertama kali diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini terus mengalami revisi dan pembaruan, dengan tujuan agar investor lebih tertarik untuk meningkatkan investasi mereka.

Pada kenyataannya, aturan baru yang telah disusun oleh pemerintah tidak selalu meningkatkan investasi. Pada tahun 2017,

tidak ada satupun perusahaan yang mendaftar untuk memperoleh *tax allowance* ataupun *tax holiday*. Sementara, pada tahun 2015 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar fasilitas *tax holiday*, di antaranya adalah PT Unilever, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper (majalahpajak.net). Hal ini dapat terlihat pada realisasi investasi di Indonesia yang mengalami pelambatan pada tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan investasi di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 12,48%, yaitu menurun dari pertumbuhan tahun 2015 yang memperoleh presentase sebesar 17,71% (cnbcindonesia.com).

Penyebab mengenai banyaknya pemodal yang tidak memanfaatkan tawaran berupa *tax holiday* dan *tax allowance* adalah karena prosedur untuk memperoleh insentif tersebut tidak mudah. Menurut para pelaku usaha, kriteria usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh *tax allowance* dan *tax holiday* sangat sulit untuk dipenuhi. Artinya, fasilitas perpajakan yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai harapan dunia usaha. Bahkan, seringkali apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. (ekonomi.kompas.com).

Kebijakan *tax holiday* saat ini diatur dalam PMK No.150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, merevisi dari PMK sebelumnya yaitu PMK 35/2018 dengan pembaruan, yaitu industri pionir yang

menanamkan modalnya minimal Rp 100 miliar dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima, Selain itu, terjadi penambahan dua sektor dan dua sektor yang digabungkan menjadi satu. Lalu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari sebelumnya 153 KBLI menjadi 169 KBLI. Dengan demikian, total sektor yang diberikan menjadi 18 sektor, proses permohonan tax holiday dapat lebih cepat dijalani dibandingkan sebelumnya, karena permohonan pengurangan pajak penghasilan badan ini dapat dilakukan melalui Online Single Submission. Susiwijono mengatakan, apabila kelompok usaha yang didaftarkan termasuk dalam daftar KBLI, maka pelaku usaha akan memperoleh pemberitahuan bahwa usahanya berhak memperoleh tax holiday (mucglobal.com).

Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo memaparkan, dengan adanya perubahan pada aturan ini, maka investasi baru di Indonesia dapat meningkat. Namun, Ia menilai potensi nilai investasinya tidak akan meningkat secara signifikan (klinikpajak.co.id). Kebijakan *tax allowance* saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, merevisi dari PP No.9/2016 dengan perubahan yaitu pemerintah memperluas bidang usaha yang

dapat memperoleh insentif yakni mencapai 183 bidang usaha, secara lebih rinci jumlah bidang usaha tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas meningkat menjadi 166 bidang usaha, sedangkan bidang usaha tertentu yang terletak di daerah tertentu jumlahnya menyusut menjadi hanya 17 bidang usaha. Pemerintah menambahkan peraturan baru yaitu memberikan kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun kurang dari 10 tahun, pemerintah kali ini juga memberikan tambahan kompensasi kerugian sepanjang 1 hingga 2 tahun bagi penanaman modal yang menambah minimal 300 hingga 600 tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tenaga kerja selama 4 tahun berturut-turut terhitung sejak keputusan persetujuan pemberian insentif PPh,

Selain itu, kebijakan *tax holiday* dan *tax allowances* ini juga dapat mengurangi tarif PPh Badan, yang selanjutnya akan berpotensi untuk mengurangi penerimaan pajak negara. Saat ini, PPh Badan berkontribusi sebesar 40% dari keseluruhan struktur penerimaan pajak di Indonesia. Hal tersebut juga belum memprediksi biaya administrasi atau biaya yang timbul akibat perubahan perilaku usaha akibat diberlakukannya *tax holiday* dan *tax allowance* (ddtc.co.id).

Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap rasio pajak. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia hingga November 2018 tercatat sebesar Rp1.136,62 triliun atau sebanyak 79,82 % dari target penerimaan

pajak dalam APBN Rp. 1.424 triliun. Berdasarkan data tersebut, banyak pihak yang meragukan pencapaian 100 % target penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2008. Data realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun juga tidak dapat mencapai target.

Pendapatan pajak adalah salah satu elemen utama dalam penerimaan negara dalam APBN. Angkanya mungkin berada di atas 80 % dari total penerimaan negara. Dari sisi rasio pajak (tax ratio) yaitu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB). Indonesia masih memiliki rasio pajak di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar 15 persen. Rasio pajak tahun 2014 sebesar 13,7 persen dan 2017 hanya 10,7 persen (pajakku.com).

Hal ini mengakibatkan kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* hingga sekarang selalu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai apakah keyakinan mereka terkait apakah kebijakan ini dapat benar-benar memberikan dampak positif atau dampak negatif. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, peneliti akan mengkaji dan menganalisa dampak dari kebijakan *tax holiday* melalui PMK No.150/PMK.010/2018 dan *tax allowance* melalui (PP) No. 78/2019 terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia dengan judul penelitian “**Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa Tax Holiday dan Tax Allowance terhadap Investasi dan Rasio Pajak di Indonesia**”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Investasi

Investasi merupakan langkah awal sebelum memulai proses produksi dan menjadi factor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang selanjutnya juga menjadi langkah awal dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Sari, Syechalad dan Majid, 2016).

Perubahan dalam penanaman modal dapat berdampak pada tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menjadi gambaran kuat dan lemahnya pembangunan.

Mayoritas ahli ekonomi menyatakan pentingnya investasi sebagai tujuan untuk penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi pada satu pihak menggambarkan permintaan yang efektif, dan untuk pihak lainnya, investasi menggambarkan kemampuan penawaran dan menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa mendatang.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang tujuam akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2012).

Investasi menjadi sumber utama dan dukungan besar bagi pembangunan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini selanjutnya akan meningkatkan

produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Investasi yang berasal dari luar negeri atau investasi asing juga penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Investasi asing umumnya disebut sebagai foreign direct investment. Investasi asing ini akan melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri dan memiliki peran yang penting.

Dalam bidang produksi, investasi asing dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan dengan masuknya investasi asing. Investasi asing dalam bentuk FDI juga dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan produk. Total investasi asing dan investasi dalam negeri baik pemerintah ataupun swasta merupakan salah satu variable di dalam perhitungan pendapatan nasional yang menjadi tolok ukur pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kestabilan investasi perlu dijaga dan diperhatikan dengan baik (Jufriada, Syechalad & Nasir, 2016).

Rasio Pajak

Rasio pajak atau tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak ini dapat menjadi indicator untuk menilai performa penerimaan pajak suatu negara. Tujuan adanya rasio pajak adalah untuk mengetahui seberapa penting peran pajak

dalam pertumbuhan perekonomian nasional (Ikhsan dan Amir, 2016).

Rasio merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam memperoleh penerimaan pajak negara tersebut. Tingginya penerimaan pajak suatu negara, maka artinya semakin besar juga rasio pajak suatu negara. Selain itu, rasio pajak dapat juga dijadikan sebagai ukuran mengenai beban pajak.

Insentif Pajak

Insentif pajak atau biasa disebut sebagai pembebasan pajak umum dilakukan di negara-negara berkembang dan maju. Kebijakan insentif pajak diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menarik para investor agar bersedia untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan insentif pajak ini secara langsung juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan investasi negara.

Kebijakan pemberian insentif pajak di Indonesia dilakukan sebagai pelengkap dan penyempurna terhadap undang-undang penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menurut Ali, dkk. (2011), Insentif pajak merupakan salah satu elemen penting yang diharapkan dapat mendorong kearah kondisi iklim investasi yang kondusif untuk melancarkan perekonomian negara. Kondisi iklim investasi yang kondusif memungkinkan banyak perusahaan untuk dapat meningkatkan

aktivitas operasionalnya, dan para pekerja serta perusahaan yang berkaitan akan meningkat daya belinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Insentif pajak menurut Hollland dan Vann (1998) terbagi menjadi lima kategori, yaitu *tax holiday*, *investment allowance and tax credits*, *timing differences*, *reduced rate taxed* dan *administrative discretion*. *Tax holiday* diperuntukan bagi perusahaan yang baru didirikan, dimana perusahaan tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan untuk periode tertentu. *Investment allowance and tax Credits* adalah pengurang atas pengenaan pajak dan kredit pajak yang diukur berdasarkan jenis dan jumlah investasi yang ditanamkan. *Timing differences* adalah perbedaan waktu dalam penghitungan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, contohnya dalam penghitungan penyusutan yang dipercepat; *Reduced rate taxed* adalah pengurangan tarif pajak umum dari pendapatan untuk sumber tertentu dan diperuntukan bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria. *Administrative discretion* adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan kriteria suatu perusahaan yang berhak menerima *tax incentive*.

Tax Holiday

Menurut Cadith (2014), *Tax Holiday* adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan yang merupakan instrumen dalam kebijakan fiskal. *Tax holiday* adalah fasilitas

perpajakan yang diberikan kepada penanam modal yang menanamkan modal di Indonesia. Fasilitas ini berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan industri pionir yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan diharap mendapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing (investasi) di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil. Walaupun dalam jangka pendek ada potensi pendapatan pajak berkurang, pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang, karena berkembangnya investasi baru.

Tax Allowance

Tax allowance juga termasuk salah satu fasilitas pajak yang diberikan kepada investor. *Tax Allowance* adalah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan. Pemerintah dari tahun ke tahun telah melakukan perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian *tax allowance* dengan menambahkan jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tersebut.

Fasilitas *tax allowance* ini pada prinsipnya hanya dapat diberikan pada wajib pajak yang patuh. Karena sebelum dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax allowance*, wajib pajak tersebut harus

mempunyai Surat Keterangan Fiskal yaitu surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Salah satu kriteria untuk dapat memperoleh *tax allowance* adalah penyerapan tenaga kerja yang besar. Jika suatu usaha baru itu sudah *exist* dan berproduksi, maka dia akan menumbuhkan ekonomi disekitarnya. Pajak akan dikurangi sekian persen untuk 6 tahun pertama, nanti begitu pekerja semakin banyak dan produksi semakin meningkat, hal itu merupakan objek pajak baru. Akan ada lebih banyak orang yang akan membayar pajak nantinya. Sebuah perusahaan yang sudah dalam proses penjualan itu sudah membentuk yang namanya basis pajak. Jika semua wajib pajak diberikan fasilitas tanpa melihat kapan berproduksi secara komersialnya, maka akan habis semua penerimaan pajak (Hardianti & Setyowati, 2019).

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang analisis dampak dari pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* melalui PMK Nomor 150/PMK. 010/2018 dan *tax allowance* melalui PP Nomor 78/2019 terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia.

Pemerintah memfasilitasi insentif pajak berupa *tax holiday* yang diatur dalam PMK No.150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan

tax allowance yang diatur dalam PP No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Peraturan tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam kerangka diatas penulis berkeinginan untuk menganalisis apakah investasi di Indonesia menjadi naik setelah diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut dan dampaknya pula bagi rasio pajak di Indonesia.

METODOLOGI

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Peneliti mendapatkan data apa adanya dari berbagai sumber terpercaya, kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Metode mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dan lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari pemberian *tax holiday* dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan *tax allowance* dalam PP Nomor 78/2019 terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* yang tercantum dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan *tax allowance* yang tercantum dalam PP Nomor 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang diambil dari internet, buku, artikel, makalah, jurnal dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 150/PMK.010/2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2019 untuk melihat detail-detail peraturan tentang *tax holiday* dan *tax allowance*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi arsip, seperti ketentuan perundang-undangan, insentif perpajakan terkait *tax holiday* khususnya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan *tax allowance*, khususnya PP Nomor 78/2019 dan data-data lainnya yang menyajikan informasi tentang investasi dan rasio pajak

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.010/2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2019, data investasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan data tentang rasio pajak yang bersumber dari Direktorat Jendral Pajak.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Gumilang (2016) secara umum, terdapat tiga tahap analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap reduksi data ini, data diperoleh melalui dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang diambil dari internet seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 150/PMK.010/2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 tahun 2019, lembaga pemerintah seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jendral Pajak lalu lembaga non-pemerintah seperti ddtc.co.id, ekonomibisnis.com dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting seperti rincian aturan-aturan tentang *tax holiday* dan rincian aturan-aturan tentang *tax allowance*. Kemudian penyajian data laporan investasi, laporan tentang penerimaan pajak dan PDB untuk menghitung rasio pajak.

Setelah data yang dikumpulkan, kemudian data-data tersebut di analisis dari peraturan yang ada dan bagaimana dampaknya terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia, lalu menganalisis pula investasi dan rasio pajak di Indonesia dari sebelum diterbitkannya PMK 150.PMK.010/2018 dan PP No 78 tahun 2019 dengan sesudah diterbitkannya aturan baru tersebut apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Setelah dianalisis, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat atau uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, serta gambar-gambar sejenisnya.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berupaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap

data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data dalam menguji validitas data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini semua terkait dengan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 dan *tax allowance* dalam PP No 78 tahun 2019 serta investasi dan rasio pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tax Holiday di Indonesia

Tabel 1. Hasil Investasi Tax Holiday Indonesia Tahun 2018 & 2019

Peraturan	Nilai Investasi	Tahun
PMK 35/PMK.010/2018	Rp. 161,30 Triliun	2018
PMK 150/PMK.0101/2018	Rp. 1.153 Triliun	2019

Sumber: data diolah oleh peneliti dari Kemenkeu.go.id, bkpm.go.id, kontan.co.id, dispnaker.salatiga.go.id

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi investasi hasil dari pemberian insentif perpajakan berupa *tax holiday* di Indonesia menunjukkan angka yang fluktuatif.

Pada tahun 2018, dalam kurun waktu 6 bulan terdapat 8 wajib pajak yang menerima *tax holiday*. Keseluruhan investor tersebut berasal dari China, Hongkong, Singapura, Jepang, Belanda dan Indonesia. Umumnya, proyek investasi mereka adalah

ketenagalistrikan, industri penggulingan baja, industri besi dan baja dasar dan industri logam dasar bukan besi.

Pada tahun 2019, terdapat 62 perusahaan yang menerima *tax holiday*. Beberapa perusahaan kimia yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), Nippon Shokubai Co Ltd, Cabot Corporation, dan PT Enerco RPO Internasional.

Hasil Tax Allowance di Indonesia

Table 2. Hasil Investasi Tax Allowance Tahun 2016 s.d. 2019

Peraturan	Nilai Investasi	Tahun
PP Nomor 9 Tahun 2016	Rp. 63,2 Triliun	2016-2018
PP Nomor 78 Tahun 2019	Rp. 181,6 Triliun	2019

Sumber: data diolah oleh peneliti dari finance.detik.com, sanyangtaxconsultans.com

Pada tahun 2018, terdapat 69 wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *tax allowance*. Pada tahun 2019, mengalami kenaikan, yaitu terdapat 71 wajib pajak yang sudah menikmati *tax allowance*. 181,6 triliun atau meningkat sebesar 187%. Dengan demikian maka PP Nomor 78 tahun 2019 yang diberlakukan menghasilkan hasil yang efektif dan berdampak baik bagi investasi di Indonesia.

Jumlah nilai investasi dalam PP Nomor 78 tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp. 63,2 triliun menjadi Rp.

Penerimaan Negara Sektor Perpajakan

Table 3. Target & Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia Tahun 2016 s.d. 2019

	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp. 1.355 Triliun	Rp. 1.105,99 Triliun
2017	Rp. 1.283,6 Triliun	Rp. 1.151,08 Triliun
2018	Rp. 1.424 Triliun	Rp. 1.313,35 Triliun
2019	Rp. 1.786,4 Triliun	Rp. 1.545,3 Triliun

Sumber: data diolah oleh peneliti dari Kemenkeu.go.id, Laporan Tahunan Kemenkeu dan DJP

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Namun,

realisasi penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Produk Domestik Bruto Negara

Tabel 4. Realisasi Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2016 s.d. 2019

2016	2017	2018	2019
Rp. 12.401.728,5 Miliar	Rp. 13.589.825,7 Miliar	Rp. 14.838.311,5 Miliar	Rp. 15.833.943,4 Miliar

Sumber: data diolah oleh peneliti dari stats.oecd.org dan bps.go.id

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi *product domestic bruto* Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sepanjang tahun 2016 hingga 2019.

Dampak bagi Investasi di Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian, maka pemberian fasilitas *tax holiday* dan fasilitas *tax allowance* terbukti dapat meningkatkan investas di Indonesia. Sebelumnya, peneliti ingin meneliti apakah setelah diterbitkannya PMK *tax holiday* dan *tax allowance* akan berdampak pada peningkatan atau penurunan investasi di Indonesia.

Investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah PMK 150.PMK.010/2018 dan PP No 78 tahun 2019 diterbitkan. Dalam penemuan penelitian, terlihat bahwa investasi di Indonesia meningkat dari Rp. 161,30 Triliun menjadi Rp.1.153 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 614%. Sedangkan untuk *tax allowance*, mengalami peningkatan dari Rp.63,2 triliun menjadi Rp.181,6 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 187%.

Peningkatan ini memberi pengaruh positif terhadap investasi di Indonesia. Selain itu, peningkatan investasi ini juga berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan investasi di Indonesia memberi manfaat pada pembangunan Indonesia, khususnya dalam infrastruktur. Investasi dapat meningkatkan modal yang masuk dan juga menurunkan biaya modal di pasar modal.

Selain itu, peningkatan investasi juga dapat mendorong turunnya imbal hasil dari surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembiayaan negara. Hal tersebut dapat menekan suku bunga perbankan untuk turun.

Investasi berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran, yang selanjutnya akan mempengaruhi penawaran agregatif melalui kapasitas produksi dalam jangka panjang. Berdasarkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Tumbuhnya investasi di Indonesia dapat dilihat dalam laporan *World Investment Report* 2018 yang menggambarkan bahwa investasi asing langsung ke Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan. Lembaga pemeringkat *Fitch Ratings* (*Fitch*) pada tahun 2019 mempertahankan peringkat sovereign credit rating Indonesia sendiri berada pada level BBB/outlook stabil (*Investment Grade*), dari rating Indonesia ini menggambarkan keyakinan lembaga rating atas perekonomian Indonesia dan resiliensi sektor eksternal Indonesia pada kondisi ekonomi global pada saat ini.

Realisasi investasi penanaman modal Indonesia memiliki pencapaian yang cukup baik. Selama triwulan II tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kenaikan sebesar 95,6 triliunrupiahataunaik 18,6% dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan sebesar 104,9 triliun

rupiah atau meningkat sebesar 9,6 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2018. Pada kuartal I 2019, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 5,3 % dibanding dengan kuartal I 2018 menjadi 195,1 triliun rupiah.

Salah satu dampak dari meningkatnya investasi terlihat dari proyek infrastruktur yang telah berhasil dikembangkan secara masif di berbagai daerah di Indonesia. Investasi infrastruktur yang tepat merupakan elemen penting bagi produktivitas dan prospek perkembangan ekonomi di Indonesia. Investasi yang meningkat akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menekan tingkat kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata dalam suatu negara. Investasi yang meningkat di Indonesia berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi yang inklusif. Hal ini penting untuk diperhatikan agar Indonesia dapat berproses menuju negara maju yang lebih produktif, memiliki daya saing dan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman.

Dampak bagi Rasio Pajak di Indonesia

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. PDB Indonesia selalu mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. PDB Indonesia tahun 2016 adalah sebesar

Rp12.401.728,5 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp13.589.825,7 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp14.838.311,5 Triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp15.833.943,4 Triliun.

Salah satu penyebab PDB Indonesia yang terus mengalami peningkatan adalah karena adanya investasi yang terus masuk ke Indonesia, khususnya dari hasil pemberian insentif *tax holiday* dan *tax allowance*. Investasi yang timbul dengan insentif pajak ini memberikan kontribusi bagi pertumbuhan PDB Indonesia.

Selain itu, penerimaan pajak juga meningkat akibat dari kebijakan *insentif tax holiday* dan *tax allowance* tersebut. Penerimaan pajak Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Penerimaan pajak Indonesia tahun 2016 diperoleh sebesar Rp1.105,99 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp1.151,08 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp1.313,35 Triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 Triliun. Kebijakan insentif *tax holiday* dan *tax allowance* ini memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Terlepas dari kondisi nyata yang telah diuraikan di atas, peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan berbanding lurus dengan peningkatan PDB Indonesia. Presentase penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sedangkan untuk PDB persentasenya mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal ini berpengaruh terhadap *tax ratio*, yaitu *tax ratio* Indonesia yang tidak mengalami

peningkatan. Proporsi kenaikan penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak sebanding dengan proporsi investasi yang memengaruhi kenaikan PDB Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax holiday* dan *tax allowance* belum berhasil meningkatkan *tax ratio* Indonesia.

Selain itu, analisis juga dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang selalu tidak mencapai target setiap tahunnya, meskipun realisasi pajak terus meningkat sepanjang tahun. Pencapaian target penerimaan pajak ini disebabkan oleh pemerintah yang banyak mengeluarkan insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* yang memberikan kebebasan atau pengurangan pajak penghasilan. Hal ini dapat mempengaruhi rasio pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat angka rasio pajak terhadap PDB atau *tax ratio* Indonesia di angka 10,7% pada tahun 2019. Angka tersebut menurun tajam dari 115% di tahun 2018.

Pemberian insentif perpajakan berupa *tax holiday* dan *tax allowance* terbukti memberikan dampak yang positif terhadap investasi di Indonesia, karena kebijakan tersebut berhasil meningkatkan investasi di Indonesia, sesuai dengan tujuan awal pemerintah dalam memberikan kebijakan ini.

Tetapi, insentif pajak ini belum memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan *tax ratio* di Indonesia. Karena insentif pajak ini memberikan fasilitas berupa

pengurangan atau pembebasan PPh badan yang diberikan kepada investor yang menerima insentif pajak ini. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap rasio pajak di Indonesia yang dapat dilihat bahwa tahun 2019 rasio pajak di Indonesia menurun dari tahun 2018.

Tetapi, insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance* belum memberikan pengaruh yang baik dalam peningkatan *tax ratio* di Indonesia. Penyebabnya adalah karena insentif pajak ini memberikan fasilitas berupa pengurangan atau pembebasan PPh badan yang diberikan kepada investor yang menerima insentif pajak ini. Hal ini mengakibatkan penurunan *tax ratio* di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Tax holiday* dan *tax allowance* yang merupakan insentif pajak memberikan pengaruh baik untuk investasi di Indonesia, karena program insentif tersebut berhasil meningkatkan investasi di Indonesia.
2. *Tax holiday* dan *tax allowance* yang merupakan insentif pajak belum memberikan pengaruh baik untuk *tax ratio* di Indonesia, karena program insentif tersebut belum berhasil meningkatkan *tax ratio* di Indonesia.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti tentang insentif pajak dengan kategori insentif yang lainnya seperti *timing differences*, *reduced rate taxed*, *administrative discretion* dan meneliti tentang *tax ratio* Indonesia menggunakan faktor-faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Cadith, J. (2014). Tax Holiday Sebuah Kebijakan Untuk Meningkatkan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Niagara*, VII(1).

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan danKonseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.

Hardianti, W. M., & Setyowati, M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Tax Allowance Dalam Upaya Peningkatan Iklim Investasi Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 144–158.

Ikhsan, S. L., & Amir, A. (2016). Analisis Struktur Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Rasio Pajak Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 195–208.

Jufrida, F., Nasir, M., & Nur Syechalad, M. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 54–68.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan No, 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. *Kementrian Keuangan. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No, 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. *Pemerintah RI. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan No, 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. *Kementrian Keuangan. Jakarta.*

Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

- Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 109–115.
- Sari, N., Dewi, M. S., & Sun, Y. (2015). Indonesia: The Effect of Tax Holiday on Economic Growth Related to Foreign Investment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 1008–1015.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: a skill-building approach (7th edition)*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons., 3336–3336.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan Untan*, 3(1), 29–50.
- Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007*.
- BKPM. (2018). Delapan Perusahaan Berinvestasi Rp. 161,3 T Dapat Tax Holiday <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/delapan-perusahaan-berinvestasi-rp-1613-t-dapat-tax-holiday>
- diakses pada 19 Juni 2020.
- CNBC Indonesia. (2018). Mengapa Insentif Pajak Sepi Peminat? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180221181050-4-5041/mengapa-insentif-pajak-sepi-peminat> diakses pada 18 Maret 2020.
- DDTC. (2015). Media Tren Perpajakan- Inside Tax Edisi 34 <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/InsideTax-34th-Edition.pdf> diakses pada 18 Maret 2020.
- DDTC News. (2018). Download Aturan Lengkap Tax Holiday Disini Lengkap (Update) <https://news.ddtc.co.id/download-aturan-lengkap-tax-holiday-di-sini-updated-14109> diakses pada 18 Maret 2020.
- Dispernaker Salatiga. (2020). Kemenperin: Tax Holiday Manjur Tingkatkan Girah Investasi Industri Kimia <http://dispernaker.salatiga.go.id/kemenperin-tax-holiday-manjur-tingkatkan-gairah-investasi-industri-kimia/> diakses 19 Juni 2020.
- Kemenkeu. (2018). Tax Holiday Melalui PMK 35/PMK.010/2018 Mulai Dorong Investasi <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tax-holiday-melalui-pmk->

- [35pmk0102018-mulai-dorong-investasi/](https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1) diakses pada 19 Juni 2020.
- Kemenkeu. (2020). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasiberita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/> diakses pada 22 Juni 2020.
- Klinik Pajak. (2018). Pengamat Pajak: PMK No.150/2018 Masih Bisa Tarik Investasi Baru
- Kontan. (2020). Ada 62 Perusahaan Penerima *Tax Holiday* Sepanjang 2019 <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-62-perusahaan-penerima-tax-holiday-sepanjang-2019?page=all> diakses pada 19 Juni 2020.
- Majalah pajak. (2019). Efektifkah “*Tax Holiday*”? <https://majalahpajak.net/efektifkah-tax-holiday/> diakses pada 18 Maret 2020.
- MUC Global. (2018). Telah Terbit Inilah Aturan Baru *Tax Holiday* <https://mucglobal.com/id/news/1629/page5.html> diakses pada 18 Maret 2020.
- OECD.Stat. (2019). *Gross Domestic Product (GDP)*
- https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1 diakses pada 22 Juni 2020.
- Online-Pajak. (2019). *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*, Apa Perbedaannya? <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpa/perbedaan-tax-holiday-dan-tax-allowance> diakses pada 18 Maret 2020.
- Pajakku.(2018). Pajak Dan Pertumbuhan <https://www.pajakku.com/read/5d81d5a074135e0390823af9/Pajak-dan-Pertumbuhan> diakses pada 18 Maret 2020.
- Sanyang Tax Consultants. (2020). Beleid Diskon Pajak Terus Dipermak Biar Ada Peminat <https://www.sanyangtaxconsultants.com/2020/30388/beleid-diskon-pajak-terus-dipermak-biar-ada-peminat/> diakses pada 21 Juni 2020.